

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IgV/2022

**PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM
PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

OLEH:

Nama Penyusun : Jose Imanuel

NPM: 6051901222

Pembimbing I:

1. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II:

2. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Mengikuti Seminar Proposal Penulisan Hukum dalam rangka
Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

FAKULTAS HUKUM Dekan,

UNPAR
(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jose Imanuel

NPM : 6051901222

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Jose Imanuel

6051901222

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai suatu penerapan dari adanya prinsip pembuktian sederhana dalam muatan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan yang tidak dapat diukur melalui suatu angka maupun ukuran secara matematis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode wawancara dengan responden Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kurator, Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Pengacara Kepailitan, dan pihak Kreditor. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini yaitu dalam penerapannya, suatu pembuktian sederhana sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Ayat 4 *juncto* Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU kurang mengedepankan nilai kepastian hukum (*legal certainty*), yang di mana dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada suatu banyaknya penafsiran bagi para pihak. Penelitian tersebut juga mengusulkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam proses permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga agar suatu penerapan tersebut menjadi lebih efektif dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

Kata Kunci : Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Permohonan Kepailitan, Pengadilan Niaga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa., karena berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “**Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**”. Peneliti percaya bahwa pada hakikatnya mustahil Tuhan membawaku hingga sejauh ini jika hanya untuk gagal.

Peneliti menyadari betul bahwa selama kuliah di Universitas Katolik Parahyangan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini tentu saja tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua Dosen Pembimbing peneliti, baik **Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.**, dan **Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.**, yang telah memberikan waktu, tenaga, serta kesabaran kepada peneliti untuk membaca tulisan serta memberikan saran perbaikan kepada peneliti sehingga dapat selesai dan memberikan persetujuan untuk diajukan dalam sidang penulisan hukum.

Selanjutnya, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran penulisan hukum ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi peneliti untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Keluarga tercinta, khususnya Ibu, yang selalu memberikan dukungan tiada henti kepada peneliti baik moril maupun materil, memberikan banyak pengorbanan dan doa restu di setiap langkah demi langkah dinamika pendidikan peneliti.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,

3. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku Dosen Wali peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan saran maupun masukan terkait akademik maupun diluar akademik kepada peneliti, khususnya ketika melakukan perwalian pada setiap semester perkuliahan.
4. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang tidak sekedar membimbing penulis semasa bertukar pikiran namun juga banyak mendidik dan melatih penulis agar menjadi seorang sarjana hukum yang bukan hanya terampil namun juga harus berintegritas tinggi.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan banyak ilmu dan tenaga selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktu dan tenaganya kepada peneliti untuk melakukan kegiatan wawancara.
8. Bapak Hendra Widjaya, S.H., M. Kn, selaku Managing Partner di InterPatent Office, yang telah menjadi *role model* bagi peneliti dengan memberikan banyak ilmu, pengalaman, hingga meluangkan waktu bagi peneliti untuk melakukan wawancara yang peneliti lakukan.
9. Bapak Ahmad Faris Dharari, S.H. dan Bapak Fidelis Dion Rumyaan, S.H., selaku senior yang telah memberikan dukungan hingga meluangkan waktu bagi peneliti untuk melakukan kegiatan wawancara.
10. Bapak Bapak Drs. H. Rustam Hutabarat,, selaku pengurus Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang telah bersedia meluangkan waktu bagi peneliti untuk melakukan kegiatan wawancara.
11. Ibu Katherine Amaranila, M.M., M.H., selaku Tante kandung peneliti yang turut memberikan dukungan kepada peneliti dengan memberikan kesempatan eksplorasi di bidang hukum berupa kegiatan magang.
12. Teman-teman semasa SMA maupun kuliah yang tidak dapat disebutkan

satu-persatu yang turut menemani peneliti selama semester awal hingga melakukan penulisan hukum Abe, Ezra, Tere, Rani, Franky, Gede, hingga teman satu bimbingan yaitu Arga, Putri, Miechella.

Bandung, 28 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA.....	18
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode 2020- 2021.....	46
B. Hambatan dari penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan pada kondisi pandemi <i>Covid-19</i> Periode 2020-2021 Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Arus globalisasi yang melanda memberikan dampak terhadap perkembangan dunia usaha, salah satunya terkait pinjaman yang menimbulkan berbagai permasalahan penyelesaian utang piutang, baik yang bersumber dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi ataupun cara-cara lain. Dalam dinamika kepentingan usaha, penyelesaian masalah diharapkan untuk diselesaikan secara adil, cepat, terbuka dan efektif yang tentu saja harus didukung dengan perangkat hukum. Salah satu permasalahan penyelesaian utang piutang yang kerap terjadi dapat terlihat dalam praktik kepailitan. Menurut Rachmadi Usman, kepailitan mempunyai pengertian yaitu keadaan di mana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo. Adapun pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.¹

Sejak bulan Maret 2020, perekonomian di Indonesia mengalami tantangan dengan adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut sebagai Covid-19. Hal tersebut diiringi dengan tingginya angka peningkatan dalam penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia hingga menyentuh 86 ribu kasus harian yang membawa Indonesia menerapkan *social distancing*, *physical distancing*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar, selanjutnya disingkat PSBB. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, PSBB diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran.

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan dalam menyikapi kehadiran pandemi *Covid-19*, tentu saja hal tersebut menimbulkan berbagai dampak yang

¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.12.

buruk khususnya pada sektor usaha, mulai dari adanya kesulitan dalam membayar tunjangan karyawan yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan kunjungan ke toko atau gerai, hingga berdampak pada ketidakmampuan para pelaku usaha untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Selain itu, melalui pemberlakuan kebijakan tersebut, hal ini juga berdampak pada meningkatnya perkara permohonan pailit terutama permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau disebut juga sebagai PKPU, selama masa pandemi di Indonesia.

Secara etimologis, pailit dalam bahasa Perancis adalah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Adapun pihak yang mengalami kemacetan pembayaran disebut sebagai *Le Faille*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failit* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata dalam bahasa latin digunakan istilah *failire*.² Lebih lanjut jika merujuk berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya ditulis sebagai Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU) bahwasannya Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dasar sebagai lembaga untuk melindungi secara seimbang kepentingan kreditor dan kepentingan debitor dalam proses penyelesaian utang piutang.³ Filosofi lembaga kepailitan adalah sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitor dan kreditor, karena utang-utang debitor lebih besar daripada asetnya sehingga tidak mampu membayar lunas utang-utangnya. Melalui proses kepailitan penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan secara adil dan memberikan jaminan kepastian hukum.

² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 26-27.

³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.72

Hukum kepailitan yang erat dengan kegiatan bisnis, dalam hal ini modal, memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan usaha. Modal kerja diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba maksimal agar dapat mempertahankan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Keinginan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tambahan modal usaha. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik semua sumber daya yang ada. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah melakukan peminjaman modal kepada kreditor dengan konsekuensi pengembalian modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kemajuan usaha suatu perusahaan akan menentukan lancarnya pengembalian peminjaman modal, sedangkan kemunduran suatu usaha melahirkan kondisi terhambatnya pengembalian modal, bahkan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut (gagal bayar). Namun jika para kreditor serentak menagih piutang-piutang mereka dari debitor tersebut, kreditor yang lebih dulu meminta sisa harta debitor itu akan mendapat pembayaran terlebih dahulu, sedangkan yang terbelakang mungkin tidak menerima apa-apa lagi jika kemudian terbukti bahwa harta debitor tak mencukupi untuk membayar utangnya. Untuk menghindari perlombaan dari para kreditor atas harta debitor tersebut, debitor terlebih dulu ditetapkan dalam keadaan pailit terhadap hartanya dan dia diperlakukan sebagai seseorang dibawah pengawasan (*curatele*).

Secara definitif, suatu kepailitan bilamana merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, bahwasannya menyebutkan:

“Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Setelah memahami suatu pengertian kepailitan yang mengacu pada Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU,

selanjutnya keberlakuan suatu permohonan kepailitan merujuk pada muatan yang berbentuk syarat yang telah termuat dalam Pasal 2, menyebutkan:

- “1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
- 2) Permohonan juga dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan agunan atas benda yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Dari definisi diatas tampak bahwa kepailitan itu pun merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitor untuk pemenuhan kepada kreditor. Jika diperhatikan lebih lanjut, prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU. Namun, jika debitor memohon sendiri tentang pernyataan dirinya sebagai pailit, ada kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu iktikad tidak baik pada debitor. Namun, apabila kreditor yang memohonkan pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata lain, permohonan kreditor harus memang secara nyata mempunyai tagihan kepada debitor. Untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Asas-asas hukum nasional, apapun asal usulnya perlu dimaksimalkan demi kelangsungan hukum nasional Indonesia sebagai suatu sistem hukum positif. Pemantapan asas-asas hukum pertama-tama bisa dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional (proses) perundang-undangan (*legislation*).⁴ Dengan adanya upaya tersebut maka pada akhirnya akan mendukung tujuan dari

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 198

adanya peraturan kepailitan, yang di mana diharapkan dapat melindungi pihak-pihak terkait, seperti kreditor, debitor atau juga masyarakat. Diundangkannya Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU membawa beberapa perubahan penting, di antaranya adalah pembentukan pengadilan niaga sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pembentukan pengadilan niaga merupakan satu langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian. Dengan dibentuknya pengadilan niaga dan diintroduksinya hakim ad hoc sebagai bagian dari majelis hakim yang memeriksa suatu perkara pengadilan niaga, tujuannya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditor asing dalam proses penyelesaian utang piutang swasta.⁵

Lebih lanjut mengenai suatu pembuktian sederhana yang hendak dikaji oleh peneliti disebut sederhana karena pada dasarnya suatu bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian tersebut tidak haruslah rumit maupun kompleks. Prinsip pembuktian sederhana berfokus pada prinsip bahwasannya dalam sebuah proses hukum, klaim atau tuntutan yang diajukan haruslah didukung oleh bukti yang cukup untuk membuktikan kebenarannya.⁶ Dalam prinsip pembuktian sederhana, diharapkan bahwasannya bukti yang diajukan melalui proses pemeriksaan untuk mencapai tingkat keobjektifan dan verifikasi yang memadai. Hal tersebut bahwasannya suatu bukti harus dapat diuji untuk menentukan keabsahannya dan dapat diterima di muka pengadilan atau badan hukum yang sedang menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, adanya prinsip pembuktian sederhana pada dasarnya jauh mengacu daripada sifat kompleksitas bukti yang dibutuhkan. Dalam konteks pembuktian kepailitan, bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa sebuah perusahaan atau individu tidak mampu membayar utang mereka dapat dikatakan cukup sederhana. Bukti tersebut haruslah berdasarkan pada fakta-fakta yang terukur dan dapat dibuktikan, seperti dengan

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 49.

⁶ Nelson Kapoyos, *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2017), hlm. 3.

pemaparan catatan keuangan yang transparan, tagihan, dan surat-surat resmi terkait hutang dan pembayaran.

Perkara dalam permohonan kepailitan tersebut terbukti berdasarkan data berupa putusan yang peneliti peroleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang di mana terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan, dalam hal ini terjadi pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun data peningkatan permohonan perkara kepailitan yang berupa putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat terlihat dalam data di bawah ini.

Gambar 1.1

Data Permohonan/ Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

No	Tahun	PN Jakarta Pusat/Perkara
1	2018	43
2	2019	60
3	2020	57
4	2021	55

Sumber : Website Statistik Perkara-Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/statistik_perkara, (Diakses pada 8 Maret 2023)

Dengan adanya data yang telah tertuang dalam Gambar 1.1 yang di mana merupakan suatu penetapan permohonan kepailitan yang diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwasannya suatu permohonan pailit yang diajukan harus memenuhi syarat untuk dapat dipailitkan, di antara lain memuat adanya utang, salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur. Hal tersebut merupakan juga semakin didukung dengan proses pembuktian sederhana yang

digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan. Jika merujuk secara eksplisit pada Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU bahwasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pemahaman atau pengertian atas pembuktian sederhana tersebut, namun proses pembuktian sederhana ini jika dihubungkan pada ranah hukum perdata ialah suatu proses yang di mana menunjukkan adanya kebenaran suatu fakta atau hal yang menjadi perselisihan di dalam suatu perkara perdata. Pembuktian tersebut juga dilakukan dengan mengedepankan suatu alat bukti atau alat pembuktian yang sah dan dapat diterima di dalam hukum perdata. Dalam hukum kepailitan dengan tidak adanya suatu pemahaman secara eksplisit mengenai suatu pembuktian sederhana yang di mana kerap kali terjadi kekeliruan dalam menafsirkan, namun jika melihat pada keberadaan pasal dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU yang di mana mengatur bahwasannya suatu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Syarat adanya pembuktian sederhana sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU yaitu:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU dikatakan yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah terdapatnya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Hal-hal mengenai pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU sangatlah penting penerapannya karena pembuktian tersebut dapat memudahkan proses pailit dan mempercepat pengambilan keputusan oleh pengadilan. Dalam praktiknya, pembuktian sederhana juga seringkali digunakan untuk membuktikan fakta-fakta yang mudah dipahami dan dapat diperoleh dari

sumber-sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan pembuktian sederhana, suatu pengadilan dapat dengan cepat untuk menilai apakah pihak debitor memang mengalami kesulitan keuangan dan memenuhi kriteria untuk dinyatakan pailit. Hal tersebut berlaku demikian dikarenakan pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, sikap aktif dari hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara saksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan kepailitan pun dapat dihindari, yang di mana hal tersebut akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut.⁷ Namun, jika kedua pihak tidak ingin berdamai dan syarat kepailitan sudah terpenuhi maka hakim sudah seharusnya mengabulkan permohonan pailit tersebut apabila terbukti secara sederhana.

Di samping situasi keuangan perusahaan yang menurun, mudahnya pengajuan dalam permohonan kepailitan yang merujuk pada syarat pengajuan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU yaitu apabila sedikitnya 1 utang debitor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat ini memudahkan seorang kreditor yang piutangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta merta mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang pada saat Pandemi *Covid-19* ini masih dihadapkan pada kesulitan keuangan yang tidak memungkinkan perusahaan debitor untuk dapat melakukan produktivitas secara maksimal. Hal tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa Undang-Undang di Indonesia terlalu mudah mempailitkan perusahaan, karena cukup dipenuhinya minimal dua kreditor serta memilii satu utang yang tidak dibayar pada tenggat waktu yang sudah disepakati, maka hal tersebut bisa dipailitkan karena syarat yang dinilai terlalu sederhana dan hakim juga perlu memutus hal tersebut dalam waktu singkat. Karena dalam perkara kepailitan tidak ada masa negosiasi antara debitor dan kreditor atau

⁷ Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 3, No. 1, (2014), hlm. 5.

perpanjangan waktu. Jika utang terbukti seluruhnya maka perusahaan dapat dinyatakan pailit.

Meskipun ada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mencegah pailitnya debitor karena pada masa PKPU merupakan masa dimana debitor dan kreditur dapat bermusyawarah dan mengajukan rencana perdamaian seperti tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya karena menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU merupakan sejenis *legal moratorium*, yang memungkinkan debitor meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam kesulitan melunasi kewajibannya.⁸

Berdasarkan uraian diatas, bahwasannya peneliti tertarik untuk menganalisis kondisi Pandemi *Covid-19* periode 2020-2021 yang menunjukkan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan terlebih dengan melihat pada lingkup Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam lingkup Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut terjadi peningkatan sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19*, yang di mana pada saat pandemi tersebut tidak dapat diketahui kapan berakhirnya masa tersebut dan dikhawatirkan waktu yang tersedia dimasa PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak dapat dipenuhi debitor untuk melaksanakan semua kewajibannya terhadap para kreditur. Pada hal ini, peneliti melakukan penelitian hal tersebut mengenai suatu penerapan dari adanya prinsip pembuktian sederhana yang diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya peneliti melakukan penelitian tersebut dalam rentang waktu pada tahun 2020 hingga 2021 dikarenakan pada tahun 2020 hingga 2021 tersebut Indonesia mengalami deflasi atau penurunan perekonomian yang diakibatkan kehadiran pandemi *Covid-19*, sehingga hal tersebut sangat berdampak besar pada dinamika perusahaan yang mengakibatkan turunnya angka permintaan pasar. Oleh karena itu, hal tersebut tentu saja memaksa para produsen mengurangi jumlah produksinya. Banyaknya penutupan pabrik atau gerai, penurunan pendapatan hingga meningkatnya gagal bayar baik dari perusahaan ataupun individu. Adanya kondisi tersebut maka

⁸ Munir fuady, *Hukum Pailit* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 177.

berdampak juga pada meningkatnya tren permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan secara abstrak sebelumnya, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode 2020-2021?
2. Apa hambatan dari penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan pada kondisi pandemi *Covid-19* Periode 2020-2021 Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Peneliti dari penulisan ini yang berjudul Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis, apakah suatu penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi hal yang relevan ketika diajukan pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Memberikan suatu analisis yang berguna untuk mengetahui kendala atau hambatan yang terdapat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika melakukan penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

1.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan dan menjadi sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. Maka, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang Pendidikan yang berkaitan dengan hukum kepailitan mengenai suatu prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan pada kondisi pandemi *Covid-19*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi berupa wawasan bagi peneliti dan bentuk pengembangan diri dalam bidang Hukum Kepailitan dengan merujuk pada penerapan prinsip pembuktian sederhana dikaitkan pada masa pandemi *Covid-19* selama periode 2020-2021 dengan didukung oleh sumber-sumber dan doktrin para ahli yang relevan.

D. Metode Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan dalam mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan metode analisis. Selain itu, suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum (*fact-finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah (*problem-identification*) dan terakhir ialah menuju suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (*problem-solution*).⁹

1. Metode Pendekatan

Penelitian tersebut dilakukan dengan metode yuridis sosiologis serta pendekatan secara kualitatif. Suatu penelitian yuridis sosiologis pada dasarnya merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

data yang berbentuk data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan dari kegiatan mengolah berbagai gejala atau variabel yang telah dirumuskan.¹⁰ Lalu, pendekatan secara kualitatif yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya sangat berguna dalam mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Informasi yang digali melalui setiap responden yang terkait tentu akan sangat penting guna menggali bagaimana suatu penerapan dari prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2. Data Penelitian

a. Data Primer

Merupakan suatu data yang diperoleh langsung di lapangan, yang di mana dilakukan dengan cara wawancara kepada beberapa *stakeholder* yang dipilih untuk memperoleh suatu data dan kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, dalam hal ini merupakan teknik penelitian yuridis sosiologis

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan data sekunder yang terkait tersebut dapat terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok bahan hukum, di antara lain yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, berupa bahan hukum memiliki kekuatan mengikat, yang di mana pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan rujukan-rujukan yang relevan seperti buku, makalah, jurnal,

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

dan artikel yang bersumber dari *internet* yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti juga turut menelusuri website terkait yaitu situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) hingga dokumen-dokumen lainnya yang menunjang dan memiliki relevansi penelitian yang peneliti lakukan.

- 3) Bahan hukum tersier, yang di mana merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, hingga terminologi hukum yang digunakan.

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dengan menggunakan data sekunder dengan sistematis dan teratur dalam menyelenggarakan pengolahan dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan agar dapat menyajikan layanan akademis pada masyarakat edukatif dan imajinatif serta menghasilkan hasil penelitian yang dapat diandalkan (*reliable*).

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lapangan yaitu dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan wawancara maupun

tanya jawab dengan *stakeholder* atau pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan *stakeholder* yang terdiri dari:

- 1) Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Panitera yang menangani kasus kepailitan pada pandemi *Covid-19*.
- 2) Kurator yang melakukan pengurusan terhadap pemberesan harta pailit
- 3) Pengacara yang menangani perkara kepailitan
- 4) Organisasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jakarta Pusat yang menaungi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
- 5) Pihak Kreditor

Dengan adanya kegiatan wawancara ini tujuannya ialah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan seakurat mungkin. Peneliti sebelumnya telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelum melakukan penelitian lapangan, untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada masing-masing *stakeholder* agar hasil wawancara yang dihasilkan memiliki suatu nilai validitas dan realibilitas

4. Metode Analisis Data

Semua data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian langsung di lapangan dan juga studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan. Hal tersebut menitikberatkan pada adanya suatu kualitas dan tidak melihat pada jumlah, yang di mana narasumber atau beberapa hal yang akan diteliti menjadi suatu bahan pertimbangan.

Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif di antara lain, yaitu:

a. Pengumpulan data

Hal pertama yang perlu dilakukan ialah dengan mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif pada kali ini bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen.

b. Reduksi dan kategorisasi data

Langkah kedua setelah mengumpulkan data yaitu dengan mereduksi atau mengolah data secara pemusatan perhatian, penyederhanaan data yang muncul dari data lapangan hingga mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan peneliti.

c. Penampilan data

Penampilan data sebagai langkah selanjutnya merupakan tahap lanjut yang dilakukan setelah mereduksi dan mengkategorisasi data dengan cara melakukan analisis untuk merancang deretan dan kolom sebuah metrik untuk data kualitatif, baik berupa naratif, bagan, flow chart ataupun sebagainya.

d. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir yang dilakukan ialah dengan menarik suatu kesimpulan secara garis besar yang di mana mencakup informasi penting penting terkait dengan penelitian.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut maka akan bertujuan dalam melihat dampak hukum dari diterapkannya suatu peraturan hingga memberikan solusi terhadap masalah hukum di masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA

Pada bagian ini mengandung uraian serta penjelasan mengenai istilah yang digunakan dan relevan dengan penelitian dan judul yang peneliti gunakan. Selain itu, akan dipaparkan mengenai dasar konsepsional yang menjelaskan teori yang relevan dengan pembahasan mendalam mengenai prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan yang didasarkan pada dasar hukum maupun yang dikemukakan oleh para ahli yang sudah melakukan penelitian sebelum memberikan teori tersebut.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan secara mendalam mengenai permasalahan yang peneliti angkat. Selanjutnya permasalahan tersebut peneliti kaitkan dengan teori dan literatur yang relevan dengan kasus peneliti. Selain itu juga peneliti akan menjabarkan permasalahan peneliti dengan semua data valid yang telah peneliti miliki berdasarkan penelusuran.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Pada bagian ini, hasil penelitian lapangan yang telah didapatkan oleh peneliti akan diolah serta dibahas dengan memperhatikan teori-teori yang sebelumnya telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN

Bagian ini merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang di mana terbagi kedalam dua bagian yaitu bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian ini akan ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bagian tersebut juga akan memberikan beberapa saran alternatif kepada setiap *stakeholder* mengenai suatu penerapan prinsip pembuktian sederhana yang akan dilakukan di kemudian hari.